
**EFEKTIVITAS PENERAPAN PEMBATAHAN WAKTU PEMBUANGAN SAMPAH
PADA TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA (TPS) DI WILAYAH
KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR**

***THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING TIME RESTRICTIONS ON GARBAGE
DISPOSAL AT TEMPORARY COLLECTION SITES (TPS) IN THE EAST BANJARMASIN
SUBDISTRICT***

Erni¹, Nurul Listiyani², Hanafi^{*3}

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
Jl. Adhyaksa No.2 Kayutangi, Banjarmasin ^{1,2,3}

*hanafiramsi@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji efektivitas penerapan pembatasan waktu pembuangan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kecamatan Banjarmasin Timur yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, melalui observasi, wawancara, dan analisis kualitatif berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, teori kepatuhan, teori kewenangan, teori pengawasan, dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan cukup efektif secara fungsional – kondisi TPS lebih tertib, penumpukan siang hari berkurang, dan kepatuhan masyarakat meningkat. Namun, belum efektif secara normatif karena terjadi kesenjangan antara aturan (pelarangan 06.00–20.00 WITA) dengan praktik lapangan (TPS buka pukul 17.00–18.00 WITA). Faktor internal berupa belum seragamnya operasional TPS, keterbatasan pengawasan, penegakan hukum belum optimal, dan kepatuhan yang dipengaruhi praktik operasional. Faktor eksternal meliputi penutupan TPA Basirih, ketergantungan pada TPA Regional Banjarbakula, keterbatasan jam operasional TPA, peningkatan biaya operasional, dan volume sampah yang terus bertambah. Penelitian ini menemukan adanya kesenjangan implementasi kebijakan (implementation gap) yang memerlukan harmonisasi regulasi dan pedoman teknis.

Kata kunci: Efektivitas; Pembatasan Waktu; Tempat Penampungan Sementara; Pengelolaan Sampah; Kesenjangan Implementasi.

Abstract:

This study examines the effectiveness of implementing waste disposal time restrictions at Temporary Waste Collection Sites (TPS) in the East Banjarmasin District, as stipulated in Article 34(1)(c) of Banjarmasin City Regional Regulation No. 21 of 2011. The study employs an empirical legal research design with a sociological-juridical approach, utilizing observation, interviews, and qualitative analysis based on Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, compliance theory, authority theory, supervision theory, and SWOT analysis. The results of the study indicate that the policy is functionally effective – polling stations are more orderly, daytime crowding has decreased, and public compliance has increased. However, it has not yet been effective normatively due to a discrepancy between the regulations (prohibition from 6:00 AM to 8:00 PM WITA) and on-the-ground practices (collection points open from 5:00 PM to 6:00 PM WITA). Internal factors include inconsistencies in the operation of collection points, limited supervision, suboptimal law enforcement, and compliance influenced by operational practices. External factors include the closure of the Basirih Landfill, dependence on the Banjarbakula Regional Landfill, limited landfill operating hours, increased operating costs, and a continuously growing volume of waste. This study identified an implementation gap that requires the harmonization of regulations and technical guidelines.

Keywords: Effectiveness; Time Limits; Temporary Storage Facilities; Waste Management; Implementation Gaps.

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah merupakan salah satu persoalan lingkungan yang dihadapi oleh berbagai kota di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan kesadaran masyarakat bahwa permasalahan sampah merupakan persoalan yang penting dan perlu mendapat perhatian serius, apalagi semakin meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk yang berdampak pada jumlah sampah yang dihasilkan setiap tahunnya, sehingga diperlukan pengelolaan sampah yang baik agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. (Adeliani et al., 2019)

Kota Banjarmasin sebagai salah satu kota yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi juga menghadapi permasalahan pengelolaan sampah. Kecamatan Banjarmasin Timur merupakan salah satu wilayah di Kota Banjarmasin dengan jumlah penduduk mencapai 125.988 jiwa dan aktivitas pemukiman serta perdagangan yang cukup padat. (B. P. S. K. Banjarmasin, 2025)

Jumlah penduduk tersebut berpotensi menghasilkan timbulan sampah yang perlu dikelola secara efektif oleh pemerintah daerah. Dalam mendukung pengelolaan persampahan, Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Lingkungan Hidup menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagai sarana penampungan sampah sebelum dilakukan pengangkutan menuju tempat pemrosesan akhir. Namun, jumlah TPS di Kota Banjarmasin mengalami penurunan dari 89 unit pada tahun 2023 menjadi 46 unit pada tahun 2025. Kecamatan Banjarmasin Timur juga mengalami penurunan jumlah TPS dari 8 unit pada tahun 2023 menjadi 5 unit pada tahun 2025. (S. D. K. Banjarmasin, 2025)

Penurunan jumlah TPS tersebut terjadi di tengah adanya timbulan sampah yang tetap harus dikelola. Data Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan volume sampah Kota Banjarmasin sebesar 171.998,09 m³ pada tahun 2023, meningkat menjadi 802.917 m³ pada tahun 2024, dan pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 365.000 m³. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan persampahan memerlukan pengaturan yang mampu menjaga keteraturan proses pembuangan, penampungan, dan pengangkutan sampah. (S. D. K. Banjarmasin, 2024)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan, Pasal 1 nomor 11, TPS merupakan tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

TPS juga merupakan tempat penampungan sampah yang bersifat sementara sebelum diangkut ke tempat pemrosesan akhir. (Muhammad Ichlashul Amal, Yasser Wahyuddin, 2023) Posisi TPS berada pada bagian pengumpulan dalam sistem pengelolaan sampah sehingga berkaitan erat dengan kegiatan penyimpanan, pemindahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah. (Raga, 2019)

Pengelolaan sampah tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga aspek pengaturan, pengawasan, serta peran aktif pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks tersebut, keberhasilan pengelolaan sampah

tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas, tetapi juga pada kepatuhan masyarakat serta efektivitas pengawasan terhadap aturan yang berlaku.

Salah satu bentuk pengaturan dalam pengelolaan sampah adalah pembatasan waktu pembuangan sampah di TPS. Pengaturan waktu dalam setiap tahapan pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek penting karena ketepatan waktu dalam proses pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan sangat berpengaruh terhadap kelancaran sistem pengelolaan sampah. Apabila tidak terdapat pengaturan waktu yang jelas, dapat terjadi penumpukan sampah, keterlambatan pengangkutan, serta menurunnya kualitas kebersihan lingkungan. (Mega Nora Budiana, 2017)

Pembatasan waktu tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan. Pasal 34 ayat (1) huruf c menentukan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah di TPS dari pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 20.00 WITA. Ketentuan tersebut memberikan batas waktu yang jelas bagi masyarakat dalam melakukan pembuangan sampah dan menjadi salah satu instrumen untuk menciptakan ketertiban dalam pengelolaan TPS.

Dengan adanya pembatasan waktu, kegiatan pembuangan sampah diharapkan dapat disesuaikan dengan sistem pengumpulan dan pengangkutan sehingga pengelolaan sampah dapat berlangsung secara lebih teratur.

Namun, keberadaan aturan tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa aturan tersebut telah berjalan efektif. Dalam penelitian ini, efektivitas hukum menjadi landasan teoritis utama untuk menilai penerapan pembatasan waktu pembuangan sampah. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut digunakan untuk melihat apakah ketentuan pembatasan waktu pembuangan sampah dapat diterapkan secara efektif, baik dari aspek aturan yang berlaku, pelaksanaan oleh aparat, ketersediaan sarana dan fasilitas, kepatuhan masyarakat, maupun kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah. (Wijaya & Diana, 2019)

Selain teori efektivitas hukum, penelitian ini juga menggunakan teori kepatuhan hukum, teori kewenangan hukum, dan teori pengawasan hukum sebagai landasan pendukung. Teori kepatuhan digunakan untuk melihat perilaku masyarakat dalam menaati ketentuan waktu pembuangan sampah. Teori kewenangan digunakan untuk melihat pelaksanaan kewenangan pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan pembatasan waktu pembuangan sampah, sedangkan teori pengawasan digunakan untuk melihat pelaksanaan pengawasan terhadap aktivitas pembuangan sampah di TPS. Keempat teori tersebut digunakan secara saling melengkapi dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai landasan utama.

Berdasarkan hasil observasi di beberapa TPS wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur, ditemukan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan pelaksanaan di lapangan. Terdapat TPS yang belum dilengkapi papan informasi mengenai pembatasan waktu pembuangan sampah sehingga masyarakat tidak

memperoleh informasi yang memadai mengenai aturan tersebut. Pada TPS yang telah dilengkapi papan informasi, masih ditemukan aktivitas pembuangan sampah di luar waktu yang ditentukan serta tumpukan sampah dan aktivitas pengangkut menggunakan gerobak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan pembatasan waktu pembuangan sampah belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan dan kebutuhan operasional TPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan oleh petugas di beberapa lokasi dilakukan sampai sekitar pukul 17.00 WITA. Setelah petugas pengawas meninggalkan lokasi, terdapat TPS yang kembali menerima pembuangan sampah lebih awal, yakni sekitar pukul 17.00–18.00 WITA. Kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan kebutuhan operasional petugas dalam melakukan pemilahan sampah sebelum proses pengangkutan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara waktu yang ditentukan dalam peraturan dengan waktu operasional yang berlangsung di lapangan.

Penelitian mengenai pengelolaan sampah dan penerapan peraturan persampahan sebelumnya telah dilakukan dengan berbagai pendekatan. Riana Feronika meneliti penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan menemukan bahwa pelaksanaannya kurang efektif karena keterbatasan tempat penampungan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan, serta kurangnya sosialisasi kebijakan. (Feronika, 2022) Penelitian Wafiqah Azizah Umaiyyah mengenai pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terhadap pengendalian sampah pada TPS ilegal juga menunjukkan bahwa pengawasan belum optimal, salah satunya karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aturan waktu dan tempat pembuangan sampah. (Umaiyyah, 2022)

Penelitian lain mengenai tata kelola pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang sistematis serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sementara itu, penelitian mengenai pemilahan sampah menunjukkan bahwa pengurangan sampah dari sumber dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPS dan mendukung efektivitas pengelolaan sampah secara keseluruhan. Berbagai penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan sampah berkaitan erat dengan kesadaran masyarakat, pengawasan, ketersediaan sarana, serta pelaksanaan aturan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas pengelolaan sampah secara umum, opini masyarakat terhadap kebijakan persampahan, maupun pengawasan terhadap TPS ilegal, penelitian ini secara khusus menempatkan pembatasan waktu pembuangan sampah di TPS sebagai objek kajian efektivitas hukum.

Fokus penelitian diarahkan pada penerapan Pasal 34 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur dengan melihat kesesuaian antara ketentuan normatif dan kondisi empiris di lapangan. Kebaruan penelitian terletak pada kajian terhadap

kesenjangan antara waktu pembuangan yang ditentukan dalam peraturan dengan praktik operasional TPS serta faktor-faktor yang memengaruhi ketidaksesuaian tersebut.

Untuk mengidentifikasi faktor-faktor tersebut, penelitian menggunakan analisis SWOT yang memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam penerapan pembatasan waktu pembuangan sampah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan pembatasan waktu pembuangan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) berdasarkan Pasal 34 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi ketidaksesuaian penerapan pembatasan waktu pembuangan sampah tersebut.

METODE PENELITIAN

A. Alat dan Bahan

Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan lembar pengamatan untuk memperoleh data mengenai penerapan pembatasan waktu pembuangan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur. Pedoman wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai proses dan mekanisme penerapan pembatasan waktu pembuangan sampah, kendala dalam pelaksanaan dan pengawasan, serta persepsi informan terhadap efektivitas penerapan Pasal 34 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011. Observasi dilakukan secara langsung tanpa keterlibatan aktif peneliti terhadap objek yang diamati, dengan memperhatikan kondisi TPS, pola atau kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah, serta keberadaan papan informasi mengenai pembatasan waktu pembuangan sampah. Hasil observasi dicatat dalam catatan lapangan dan didukung dengan dokumentasi foto.

Bahan penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi lapangan dan wawancara. Data primer berasal dari pengamatan terhadap kondisi dan aktivitas pada TPS serta keterangan informan yang berkaitan dengan penerapan pembatasan waktu pembuangan sampah. Data sekunder digunakan sebagai landasan teoritis, kerangka normatif, dan data pendukung analisis, yang meliputi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan sebagai bahan hukum primer, serta buku-buku mengenai efektivitas hukum, penegakan hukum, hukum lingkungan dan pengelolaan sampah, artikel dan publikasi ilmiah, serta penelitian terdahulu sebagai bahan hukum sekunder.

B. Metode Pelaksanaan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai pembatasan waktu pembuangan sampah sekaligus melihat penerapannya dalam kehidupan masyarakat di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur. Penelitian dilaksanakan di beberapa Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kecamatan Banjarmasin Timur dengan melihat kesesuaian antara ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan dengan praktik pembuangan sampah yang terjadi di lapangan.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi lapangan dan wawancara. Data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer berupa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku mengenai efektivitas hukum, penegakan hukum, hukum lingkungan dan pengelolaan sampah, artikel dan publikasi ilmiah, serta penelitian terdahulu. Data tersebut digunakan sebagai dasar untuk memahami ketentuan hukum dan menganalisis penerapannya di lapangan.

Informan penelitian berjumlah 8 orang yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan dan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian. Informan tersebut terdiri atas 3 orang masyarakat, masing-masing 1 orang pengguna TPS Veteran, TPS Banua Anyar, dan TPS Dharma Praja; 3 orang petugas/pengawas TPS dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH); 1 orang petugas DLH yang memiliki kewenangan dalam pengawasan atau penegakan aturan persampahan; serta 1 orang aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang memiliki kewenangan dalam penegakan Peraturan Daerah. Pemilihan informan tersebut dilakukan untuk memperoleh perspektif masyarakat sebagai pengguna TPS serta perspektif petugas dan aparat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pengawasan, dan penegakan aturan persampahan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi partisipatif nonaktif. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan dengan pertanyaan yang berkaitan dengan proses dan mekanisme penerapan pembatasan waktu pembuangan sampah, kendala pelaksanaan dan pengawasan, serta pandangan informan mengenai efektivitas penerapan Pasal 34 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011. Observasi dilakukan secara langsung di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur dengan mengamati objek penelitian tanpa terlibat langsung dalam aktivitas subjek yang diteliti. Observasi digunakan untuk melihat kondisi TPS dan mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dengan kenyataan yang terjadi di lapangan (*das sein*).

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan dan menginterpretasikan hasil wawancara, observasi, serta bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis terhadap rumusan masalah pertama menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai landasan utama yang meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan, dengan didukung teori kepatuhan, kewenangan, dan pengawasan. Sementara itu, untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi ketidaksesuaian penerapan pembatasan waktu pembuangan sampah pada rumusan masalah kedua digunakan analisis SWOT, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) berdasarkan temuan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penerapan Pembatasan Waktu Pembuangan Sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur

Efektivitas suatu kebijakan tidak hanya diukur dari keberadaan aturan yang mengaturnya, tetapi juga dari sejauh mana aturan tersebut mampu dilaksanakan secara konsisten dan mencapai tujuan yang hendak diwujudkan. (Sutmasa, 2021)

Dalam penelitian ini, efektivitas penerapan pembatasan waktu pembuangan sampah dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan sehingga keberhasilan suatu peraturan tidak hanya bergantung pada substansi hukumnya, tetapi juga dipengaruhi oleh aparat pelaksana, sarana pendukung, tingkat kepatuhan masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat. (Wijaya & Diana, 2019)

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan pembatasan waktu pembuangan sampah di TPS wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur dapat dikatakan cukup efektif secara fungsional, karena telah memberikan perubahan terhadap kondisi TPS dan perilaku masyarakat, terutama dalam mengurangi aktivitas pembuangan sampah pada siang hari. Namun, penerapannya belum sepenuhnya efektif dari aspek hukum, karena masih ditemukan perbedaan antara waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah dengan praktik operasional beberapa TPS. Beberapa TPS telah menerima pembuangan sampah sekitar pukul 17.00–18.00 WITA, sedangkan ketentuan Peraturan Daerah menetapkan bahwa pembuangan sampah diperbolehkan mulai pukul 20.00 WITA sampai dengan pukul 06.00 WITA. [21]

Penilaian tersebut selanjutnya dilakukan berdasarkan lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya masyarakat.

1. Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan salah satu unsur utama dalam menentukan efektivitas suatu aturan. Menurut Soerjono Soekanto, hukum yang efektif harus memiliki substansi yang jelas, tidak menimbulkan multitafsir, serta dapat dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. (Wijaya & Diana, 2019)

Dalam penelitian ini, ketentuan mengenai pembatasan waktu pembuangan sampah telah memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Pasal 34 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi pengaturan waktu pembuangan sampah di TPS di Kota Banjarmasin.

Dari aspek normatif, ketentuan tersebut telah memberikan kepastian mengenai waktu pembuangan sampah. Hal ini juga terlihat dari adanya papan informasi yang dipasang di TPS Banua Anyar dan TPS Veteran yang mencantumkan larangan membuang sampah pada pukul 06.00–20.00 WITA. Dengan adanya ketentuan tertulis dan papan informasi tersebut, masyarakat dan aparat memiliki pedoman mengenai waktu yang diperbolehkan dan dilarang untuk melakukan pembuangan sampah.

Kejelasan norma tersebut diperkuat oleh keterangan Mulyasdi, S.AP., selaku Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Banjarmasin. Ia menjelaskan bahwa Satpol PP tetap berpedoman pada Peraturan Daerah dan tidak memiliki kewenangan untuk mengubah ketentuan waktu pembuangan sampah. Dengan demikian, dari sisi normatif, aparat memahami bahwa waktu pembuangan sampah yang diperbolehkan adalah pukul 20.00 WITA sampai dengan pukul 06.00 WITA.

Akan tetapi, kejelasan norma tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan waktu operasional pada beberapa TPS. TPS Banua Anyar mulai menerima sampah sekitar pukul 17.30 WITA, sedangkan TPS Veteran dan TPS Dharma Praja mulai menerima sampah sekitar pukul 18.00 WITA. Dengan demikian, terdapat praktik penerimaan sampah sebelum pukul 20.00 WITA sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah. [25] Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen*, yaitu keadaan yang seharusnya berdasarkan ketentuan hukum, dengan *das sein*, yaitu keadaan yang terjadi dalam praktik.

Kesenjangan tersebut juga berkaitan dengan pendekatan pemerintah dalam menerapkan aturan. Berdasarkan wawancara dengan Adhan selaku Staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, penerapan pembatasan waktu dilakukan secara bertahap. Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemetaan petugas pada masing-masing TPS dan menempatkan petugas pengawas. Namun, penegakan aturan tidak dilakukan secara langsung dan kaku karena pemerintah

mempertimbangkan agar tidak terjadi gesekan dengan masyarakat. Pendekatan yang digunakan lebih diarahkan pada peningkatan kesadaran masyarakat mengenai keberadaan aturan.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif aturan pembatasan waktu pembuangan sampah telah jelas, tetapi dalam penerapannya terdapat toleransi dan penyesuaian terhadap kondisi masyarakat serta kebutuhan operasional di lapangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab aturan belum diterapkan secara sepenuhnya konsisten.

Permasalahan lainnya terlihat dari aspek sanksi. Berdasarkan keterangan Mulyasdi, pada tahun 2025 penindakan melalui Tindak Pidana Ringan (Tipiring) ditiadakan karena kondisi darurat sampah setelah penutupan TPA Basirih. Penegakan kemudian lebih diarahkan pada pembinaan masyarakat mengenai cara membuang, mengelola, dan memilah sampah.

Dengan demikian, apabila ditinjau dari faktor hukum menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, ketentuan pembatasan waktu pembuangan sampah telah memiliki dasar hukum dan substansi yang jelas. Namun, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal karena terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik operasional di beberapa TPS. Dengan kata lain, faktor hukum telah terpenuhi dari aspek kepastian dan kejelasan norma, tetapi belum sepenuhnya efektif pada aspek penerapan yang konsisten. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan saja belum cukup untuk menjamin tercapainya tujuan pembatasan waktu pembuangan sampah sehingga perlu dilihat faktor penegak hukum yang melaksanakan aturan tersebut.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto merujuk pada pihak-pihak yang bertugas menerapkan dan menegakkan hukum, baik aparat pemerintah maupun petugas yang melaksanakan aturan secara langsung di lapangan. Dalam penerapan pembatasan waktu pembuangan sampah di Kecamatan Banjarmasin Timur, pihak yang memiliki keterkaitan langsung terdiri atas Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan petugas TPS. Masing-masing memiliki peran dalam pelaksanaan pengelolaan, pengawasan, dan penegakan ketentuan pembatasan waktu pembuangan sampah.

Dinas Lingkungan Hidup memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pengelolaan persampahan di daerah. Dalam penerapan pembatasan waktu pembuangan sampah, DLH berperan dalam melakukan pembinaan, pengawasan, penempatan petugas pengawas, serta pengembangan sistem pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Adhan selaku staf DLH Kota Banjarmasin, pelaksanaan pembatasan waktu tidak dilakukan secara kaku, tetapi melalui pendekatan secara bertahap dengan mengutamakan peningkatan kesadaran masyarakat. Pendekatan tersebut

dilakukan untuk menghindari gesekan dengan masyarakat dalam proses penerapan aturan. (Hidup, n.d.)

Pendekatan pembinaan tersebut menunjukkan bahwa DLH tidak hanya menempatkan penegakan aturan sebagai tindakan represif, tetapi juga mengutamakan perubahan perilaku masyarakat. Hal tersebut dilakukan melalui sosialisasi, penempatan petugas pengawas, serta pengembangan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat. DLH juga mengembangkan berbagai program pengelolaan sampah, seperti pemilahan sampah dari sumber, TPS 3R, rumah kompos, rumah maggot, dan pengelolaan sampah berbasis lingkungan pada tingkat Rukun Warga (RW). Selain itu, pemerintah sedang menyusun Peraturan Wali Kota sebagai pedoman teknis bagi petugas dan masyarakat serta merencanakan pembagian jadwal pembuangan sampah berdasarkan wilayah kecamatan.

Sementara itu, Satpol PP memiliki kedudukan sebagai aparat penegak Peraturan Daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mulyasdi, S.AP., Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Banjarmasin, Satpol PP tetap berpedoman pada Pasal 34 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 dan tidak memiliki kewenangan untuk mengubah ketentuan waktu pembuangan sampah. Oleh karena itu, apabila terdapat TPS yang mulai menerima sampah sebelum pukul 20.00 WITA, kondisi tersebut bukan merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Satpol PP.

Dari sisi kewenangan, sikap tersebut menunjukkan bahwa Satpol PP telah menjalankan prinsip legalitas, yaitu setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. (Syofina Dwi Putri Aritonang, 2023) Satpol PP tidak dapat menetapkan sendiri perubahan waktu pembuangan yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah. Dengan demikian, adanya perbedaan waktu operasional pada beberapa TPS tidak dapat dibebankan sebagai perubahan aturan oleh Satpol PP, karena kewenangan untuk mengubah ketentuan tersebut tidak berada pada instansi tersebut.

Dalam pelaksanaan pengawasan, Satpol PP melakukan patroli rutin dan penjagaan pada beberapa TPS. Namun, pengawasan tersebut belum dapat dilakukan secara terus-menerus. Berdasarkan hasil wawancara, kondisi tersebut berkaitan dengan tugas Satpol PP yang tidak hanya menegakkan Peraturan Daerah mengenai persampahan, tetapi juga bertugas menegakkan berbagai Peraturan Daerah lainnya, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan prioritas dan kondisi di lapangan. (Praja, n.d.)

Keterbatasan pengawasan tersebut terlihat pada kondisi TPS Banua Anyar. Berdasarkan keterangan Ardiansyah selaku petugas pengawas TPS Banua Anyar, pada siang hari terdapat

pengawasan dari Linmas dan Satpol PP secara bergantian sampai sekitar pukul 17.00 WITA. Setelah pengawasan selesai, TPS kembali dibuka dan masyarakat mulai datang membuang sampah sekitar pukul 17.30 WITA. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengawasan telah memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakat pada siang hari, tetapi keberadaan pengawasan yang terbatas waktunya juga berhubungan dengan munculnya aktivitas pembuangan sebelum pukul 20.00 WITA.

Di TPS Dharma Praja, pengawasan dilakukan dengan melibatkan Satpol PP, Linmas, serta petugas dari kelurahan pada siang hari. Menurut Miskadir selaku petugas pengawas TPS Dharma Praja, keberadaan pengawasan tersebut membuat masyarakat tidak dapat membuang sampah pada siang hari dan kondisi TPS menjadi lebih tertib karena sampah tidak lagi berserakan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aparat penegak dan petugas di lokasi memiliki pengaruh terhadap keteraturan aktivitas pembuangan sampah di TPS.

Namun demikian, terdapat perbedaan antara ketentuan hukum yang ditegakkan oleh aparat dengan praktik operasional TPS. Satpol PP tetap berpedoman pada waktu 20.00–06.00 WITA, sedangkan beberapa TPS menerima sampah lebih awal berdasarkan kondisi operasional di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor penegak hukum belum sepenuhnya berjalan optimal bukan karena aparat tidak mengetahui atau tidak memiliki dasar kewenangan, melainkan karena pelaksanaan pengawasan memiliki keterbatasan dan penerapan aturan dilakukan dengan pendekatan pembinaan serta penyesuaian terhadap kondisi lapangan.

Selain pengawasan, aspek penindakan juga memengaruhi efektivitas faktor penegak hukum. Berdasarkan keterangan Mulyasdi, S.AP., Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Banjarmasin, penindakan yustisial melalui sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) terhadap pelanggaran Peraturan Daerah persampahan pernah dilakukan dan terakhir dilaksanakan pada tahun 2024. Pada tahun 2025, penindakan tersebut dihentikan karena Kota Banjarmasin mengalami kondisi darurat sampah akibat penutupan tempat pemrosesan akhir, sehingga pemerintah lebih mengutamakan pembinaan dan edukasi masyarakat mengenai cara membuang, memilah, dan mengurangi sampah.

Dengan demikian, berdasarkan faktor penegak hukum, dapat dinilai bahwa DLH, Satpol PP, dan petugas TPS telah menjalankan peran masing-masing dalam penerapan pembatasan waktu pembuangan sampah. Pengawasan dan penjagaan telah memberikan dampak positif terhadap keteraturan TPS dan mengurangi pembuangan sampah pada siang hari. Akan tetapi, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal karena pengawasan tidak berlangsung secara terus-menerus, penindakan tidak dilakukan secara berkelanjutan, dan terdapat penyesuaian operasional TPS di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor penegak hukum telah berjalan, tetapi masih memerlukan

penguatan koordinasi, konsistensi pengawasan, dan keseragaman penerapan aturan agar ketentuan waktu pembuangan sampah dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Menurut Soerjono Soekanto, sarana atau fasilitas merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas suatu peraturan. Keberadaan sarana yang memadai diperlukan agar aturan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam penerapan pembatasan waktu pembuangan sampah, sarana tidak hanya berupa keberadaan Tempat Penampungan Sementara (TPS), tetapi juga mencakup kontainer, papan informasi mengenai waktu pembuangan sampah, petugas pengawas, armada pengangkut, serta fasilitas pengelolaan sampah yang mendukung keseluruhan sistem persampahan.

Berdasarkan hasil observasi pada TPS Banua Anyar, TPS Veteran, dan TPS Dharma Praja, secara umum ketiga TPS tersebut telah memiliki sarana dasar yang mendukung penerapan pembatasan waktu pembuangan sampah. Masing-masing TPS telah dilengkapi dengan kontainer sebagai tempat penampungan sementara dan terdapat petugas yang bertugas menjaga kebersihan serta mengawasi aktivitas masyarakat. Keberadaan sarana tersebut menunjukkan adanya upaya Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah dan pembatasan waktu pembuangan.

Selain kontainer dan petugas, sarana informasi juga menjadi bagian penting dalam penerapan aturan. Hasil observasi menunjukkan bahwa TPS Banua Anyar dan TPS Veteran telah dilengkapi papan informasi yang memuat larangan membuang sampah di luar waktu yang telah ditentukan. Dokumentasi penelitian juga menunjukkan adanya papan informasi pembatasan waktu pembuangan pada TPS Dharma Praja. Keberadaan papan informasi tersebut berfungsi sebagai sarana penyampaian ketentuan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui waktu yang diperbolehkan untuk membuang sampah.

Namun, ketersediaan sarana informasi belum secara otomatis menjamin kepatuhan masyarakat. Hasil penelitian masih menemukan adanya masyarakat yang membuang sampah sebelum pukul 20.00 WITA meskipun TPS telah dilengkapi papan informasi. Di TPS Veteran, misalnya, ditemukan aktivitas pengangkut gerobak yang membuang sampah pada waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan.[40] Hal tersebut menunjukkan bahwa sarana informasi telah tersedia, tetapi efektivitasnya masih bergantung pada pengawasan dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan aturan.

Permasalahan sarana yang lebih berpengaruh terhadap penerapan pembatasan waktu justru terdapat pada sistem pengangkutan sampah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Adhan selaku staf

Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, setelah penutupan TPA Basirih seluruh pengangkutan sampah dialihkan menuju TPA Regional Banjarbakula. Perubahan tersebut menyebabkan jarak dan waktu tempuh armada menjadi lebih panjang. Setiap armada membutuhkan waktu sekitar satu setengah jam untuk menuju TPA dan masih harus menunggu antrean sekitar dua jam sebelum dapat membuang sampah. Setelah itu, armada membutuhkan waktu yang sama untuk kembali ke Kota Banjarmasin.

Selain jarak tempuh dan waktu antrean, TPA Regional Banjarbakula memiliki waktu operasional yang terbatas, yaitu pukul 07.00 sampai dengan 17.00 WITA. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah ritase armada pengangkut menjadi lebih terbatas dibandingkan ketika pengangkutan masih dilakukan menuju TPA Basirih. Akibatnya, pengangkutan sampah dari TPS menjadi lebih lambat dan berpotensi menimbulkan penumpukan apabila pengaturan operasional tidak dilakukan secara tepat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan pembatasan waktu pembuangan sampah tidak dapat dipisahkan dari sistem pengangkutan. Apabila armada memiliki keterbatasan ritase dan waktu pengangkutan yang lebih panjang, maka pengelola TPS menghadapi kebutuhan untuk menyesuaikan operasional agar sampah tidak menumpuk. Dengan demikian, sarana dalam konteks efektivitas pembatasan waktu bukan hanya fasilitas yang berada di TPS, tetapi merupakan satu kesatuan sistem yang meliputi sumber sampah, TPS, armada pengangkut, sampai dengan tempat pemrosesan akhir.[43]

Di sisi lain, Dinas Lingkungan Hidup juga telah mengembangkan fasilitas pengelolaan sampah yang bertujuan mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPS. Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah mendorong pengembangan TPS 3R, rumah kompos, rumah maggot, serta pengelolaan sampah berbasis lingkungan pada tingkat Rukun Warga (RW). Fasilitas dan program tersebut diarahkan agar sebagian sampah dapat diolah sejak dari sumbernya sehingga volume sampah yang harus diangkut menuju TPS dan TPA dapat dikurangi.

Upaya tersebut menjadi penting karena efektivitas pembatasan waktu pembuangan sampah tidak hanya bergantung pada pembatasan aktivitas masyarakat di TPS, tetapi juga pada kemampuan sistem persampahan dalam mengurangi dan mengangkut sampah secara keseluruhan. Semakin banyak sampah yang dapat dikurangi atau diolah sejak dari sumbernya, semakin kecil beban yang harus ditampung oleh TPS dan diangkut menuju TPA. Oleh karena itu, pengembangan fasilitas pengolahan sampah dari sumber merupakan salah satu upaya pendukung terhadap penerapan pembatasan waktu pembuangan sampah.

Berdasarkan uraian tersebut, faktor sarana atau fasilitas dapat dinilai cukup mendukung penerapan pembatasan waktu pembuangan sampah. Hal ini terlihat dari tersedianya TPS, kontainer,

papan informasi, petugas pengawas, serta fasilitas pengelolaan sampah yang dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Namun, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan dalam sistem pengangkutan menuju TPA Regional Banjarbakula, terutama berkaitan dengan jarak tempuh, waktu antrean, jam operasional TPA, dan terbatasnya ritase armada. Kondisi tersebut pada akhirnya turut memengaruhi operasional TPS dan penerapan pembatasan waktu pembuangan sampah.

Dengan demikian, dari perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, sarana dan fasilitas dasar telah tersedia, tetapi keterpaduan sarana dalam keseluruhan sistem pengelolaan persampahan masih perlu diperkuat. Pembatasan waktu akan lebih efektif apabila fasilitas TPS, sistem pengawasan, armada pengangkut, dan fasilitas pengolahan serta pemrosesan akhir dapat berjalan secara terintegrasi.

4. Faktor Masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan. Suatu ketentuan hukum tidak akan mencapai tujuan apabila masyarakat sebagai subjek hukum tidak memahami, menerima, dan melaksanakan aturan tersebut. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan pembatasan waktu pembuangan sampah tidak hanya bergantung pada keberadaan Peraturan Daerah dan aparat penegak hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan ketentuan waktu pembuangan sampah.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Timur secara umum telah menunjukkan perubahan perilaku yang cukup positif setelah diterapkannya pembatasan waktu pembuangan sampah. Aktivitas pembuangan sampah pada siang hari menjadi lebih berkurang karena masyarakat mulai menyesuaikan waktu membuang sampah dengan waktu operasional TPS. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah mulai merespons kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.

Akan tetapi, perubahan perilaku tersebut belum sepenuhnya menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011. Dalam praktiknya, sebagian masyarakat masih membuang sampah pada sekitar pukul 17.00–18.00 WITA, sedangkan ketentuan Peraturan Daerah menetapkan waktu pembuangan mulai pukul 20.00 WITA. Dengan demikian, masyarakat pada beberapa TPS lebih banyak mengikuti waktu ketika TPS mulai dibuka daripada mengikuti waktu yang secara normatif ditentukan dalam Peraturan Daerah.

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan masyarakat pengguna TPS. Sunardi sebagai pengguna TPS Veteran menyampaikan bahwa dirinya membuang sampah sekitar pukul 18.00 WITA karena pada waktu tersebut TPS sudah dibuka. Sementara itu, Saifudin sebagai pengguna TPS Dharma Praja juga membuang sampah sekitar pukul 18.00 WITA dan pada saat itu tidak terdapat petugas TPS, tetapi ia tetap mengikuti waktu yang berlaku di TPS. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perilaku masyarakat dalam membuang sampah masih dipengaruhi oleh kondisi operasional TPS.

Jika dikaitkan dengan teori kepatuhan hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat telah mengalami perkembangan, tetapi belum sepenuhnya didasarkan pada kesadaran terhadap norma hukum. Sebagian masyarakat telah menaati pembatasan karena adanya petugas, pengaturan operasional, maupun kebiasaan yang berkembang di TPS. Artinya, kepatuhan masih bersifat situasional dan belum seluruhnya menjadi kesadaran hukum yang melekat pada masyarakat.

Faktor masyarakat juga berkaitan dengan teori pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan petugas di TPS berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Ketika terdapat pengawasan, masyarakat cenderung lebih tertib dan menghindari pembuangan sampah pada waktu yang dilarang. Namun, ketika pengawasan berkurang atau petugas tidak berada di lokasi, masih terdapat kemungkinan masyarakat mengikuti waktu operasional TPS yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan masih memiliki peran penting dalam mempertahankan kepatuhan masyarakat.

Selain itu, dari perspektif teori kewenangan, masyarakat pada dasarnya merupakan pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam pengelolaan persampahan. Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan penegakan terhadap ketentuan persampahan. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut akan lebih efektif apabila masyarakat sebagai subjek hukum memahami dan melaksanakan kewajibannya.

Dengan demikian, faktor masyarakat dalam penerapan pembatasan waktu pembuangan sampah dapat dinilai cukup mendukung efektivitas penerapan aturan, karena telah terjadi perubahan perilaku dan peningkatan ketertiban masyarakat. Namun, kepatuhan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan normatif karena sebagian masyarakat masih mengikuti waktu operasional TPS yang lebih awal daripada waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi, pembinaan, dan kesadaran hukum masyarakat masih diperlukan agar kepatuhan tidak hanya muncul karena pengawasan atau kebiasaan operasional TPS, tetapi berasal dari kesadaran untuk menaati ketentuan hukum.

5. Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, budaya hukum berkaitan dengan nilai, kebiasaan, dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Suatu aturan akan lebih mudah diterapkan apabila telah didukung oleh budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat. Sebaliknya, apabila kebiasaan masyarakat masih bertentangan dengan ketentuan hukum, pelaksanaan aturan akan mengalami hambatan meskipun telah didukung oleh aparat penegak hukum dan sarana yang memadai. (Wijaya & Diana, 2019)

Dalam penelitian ini, budaya hukum berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sebelum penerapan pembatasan waktu dilakukan secara lebih ketat, masyarakat cenderung membuang sampah sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa memperhatikan waktu yang telah ditentukan. Kebiasaan tersebut menyebabkan TPS sering dipenuhi sampah pada siang hari sehingga menimbulkan penumpukan, bau tidak sedap, dan mengganggu kenyamanan masyarakat di sekitar TPS.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pada awalnya kebiasaan masyarakat belum sepenuhnya mencerminkan budaya hukum yang mendukung penerapan Peraturan Daerah. Masyarakat lebih berorientasi pada kebutuhan praktis untuk membuang sampah daripada memahami bahwa waktu pembuangan merupakan bagian dari ketentuan hukum yang harus dipatuhi. Dengan demikian, persoalan penerapan pembatasan waktu tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan, tetapi juga dengan proses perubahan kebiasaan masyarakat agar sesuai dengan aturan tersebut.

Jika dikaitkan dengan teori kepatuhan hukum, kepatuhan masyarakat dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, perubahan perilaku masyarakat mulai terlihat setelah adanya pembatasan waktu dan pengawasan di TPS. Pada TPS Banua Anyar, Veteran, dan Dharma Praja, aktivitas pembuangan sampah pada siang hari sudah berkurang dibandingkan sebelumnya. Penumpukan sampah pada siang hari juga mulai berkurang sehingga kondisi TPS terlihat lebih bersih dan tertata.

Perubahan tersebut diperkuat oleh keterangan petugas TPS Veteran yang menyatakan bahwa sejak adanya pembatasan waktu dan pengawasan, kondisi TPS menjadi lebih tertib karena masyarakat mulai memahami bahwa pada siang hari TPS tidak lagi menerima sampah. Hal serupa disampaikan petugas TPS Dharma Praja yang menjelaskan bahwa kebersihan TPS menjadi lebih terjaga karena masyarakat dibatasi membuang sampah pada siang hari dengan adanya pengawasan dari Satpol PP, Linmas, dan petugas kelurahan.

Namun, kepatuhan tersebut belum sepenuhnya menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat telah terbentuk secara kuat. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian masyarakat masih mengikuti waktu operasional yang diterapkan di TPS, bukan semata-mata karena memahami dan mematuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011. Hal tersebut terlihat dari adanya masyarakat yang membuang sampah sekitar pukul 17.30–18.00 WITA ketika TPS mulai menerima sampah, meskipun ketentuan Peraturan Daerah menetapkan waktu pembuangan mulai pukul 20.00 WITA.

Dengan demikian, terdapat perbedaan antara kepatuhan terhadap praktik yang berlaku di lapangan dengan kepatuhan terhadap norma hukum. Masyarakat telah menunjukkan perubahan perilaku karena adanya pembatasan dan pengawasan, tetapi perubahan tersebut belum sepenuhnya didasarkan pada kesadaran hukum terhadap ketentuan Peraturan Daerah. Apabila pengawasan berkurang atau TPS kembali dibuka lebih awal, masyarakat berpotensi mengikuti kebiasaan yang berkembang di lapangan daripada berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hal ini, pendekatan teori kepatuhan hukum menjadi penting karena efektivitas pembatasan waktu tidak cukup hanya dilihat dari ada atau tidaknya pelanggaran, tetapi juga dari alasan masyarakat mematuhi aturan. Kepatuhan yang hanya muncul karena adanya petugas atau pengawasan cenderung bersifat situasional. Sebaliknya, apabila masyarakat telah memiliki kesadaran bahwa membuang sampah sesuai waktu merupakan kewajiban hukum dan bagian dari tanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan, kepatuhan tersebut akan lebih berkelanjutan.

Upaya pembentukan budaya hukum juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin melalui pembinaan dan program pengelolaan sampah dari sumber. Berdasarkan keterangan Adnan selaku Staf Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah mendorong masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah, berlangganan dengan pengangkut sampah atau gerobak sampah, serta mendukung program pengurangan sampah melalui TPS 3R, rumah kompos, dan rumah maggot. Program tersebut tidak hanya bertujuan mengurangi volume sampah yang masuk ke TPS, tetapi juga membentuk kebiasaan baru dalam pengelolaan sampah di tingkat masyarakat.

Pendekatan pembinaan dan edukasi tersebut penting karena perubahan budaya hukum tidak dapat terbentuk hanya melalui tindakan penegakan hukum. Pengelolaan sampah merupakan aktivitas yang dilakukan masyarakat setiap hari sehingga perubahan perilaku membutuhkan proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sosialisasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat diperlukan agar kepatuhan terhadap pembatasan waktu pembuangan sampah tidak hanya muncul karena adanya pengawasan, tetapi berkembang menjadi kesadaran untuk mematuhi aturan.

Berdasarkan uraian tersebut, faktor budaya hukum dalam penerapan pembatasan waktu pembuangan sampah telah menunjukkan perkembangan yang positif, ditandai dengan berkurangnya

aktivitas pembuangan sampah pada siang hari dan mulai berubahnya kebiasaan masyarakat. Namun, budaya hukum tersebut belum sepenuhnya terbentuk, karena kepatuhan masyarakat masih dipengaruhi oleh keberadaan petugas dan praktik operasional TPS. Dengan demikian, diperlukan konsistensi penerapan aturan, peningkatan edukasi, dan pembinaan masyarakat agar kepatuhan terhadap pembatasan waktu pembuangan sampah berkembang dari kepatuhan karena pengawasan menjadi kepatuhan yang berasal dari kesadaran hukum masyarakat.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidaksesuaian Penerapan Pembatasan Waktu Pembuangan Sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur

Berdasarkan pembahasan mengenai efektivitas penerapan pembatasan waktu pembuangan sampah, diketahui bahwa penerapan kebijakan tersebut telah memberikan dampak positif terhadap kondisi TPS di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur. Pembatasan waktu telah membantu menciptakan kondisi TPS yang lebih tertib, mengurangi aktivitas pembuangan sampah pada siang hari, serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pengaturan operasional TPS. Namun, penerapannya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011, karena beberapa TPS telah menerima pembuangan sampah sejak sekitar pukul 17.00–18.00 WITA, sedangkan ketentuan normatif menetapkan waktu pembuangan mulai pukul 20.00 WITA.

Ketidaksesuaian tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor tersebut mencakup aspek regulasi, pelaksanaan kewenangan, pengawasan, ketersediaan sarana dan prasarana, kondisi operasional pengelolaan sampah, serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi faktor yang memengaruhi ketidaksesuaian tersebut digunakan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), yang membedakan faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman.

1. *Strength* (Kekuatan)

Kekuatan merupakan faktor internal yang mendukung penerapan pembatasan waktu pembuangan sampah di TPS Kecamatan Banjarmasin Timur. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kekuatan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pembatasan waktu pembuangan sampah.

Kekuatan pertama adalah adanya landasan hukum yang jelas. Pembatasan waktu pembuangan sampah memiliki dasar hukum berupa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan. Pasal 34 ayat (1) huruf

c memberikan batas waktu yang jelas mengenai waktu pembuangan sampah di TPS, yaitu pukul 20.00 WITA sampai dengan pukul 06.00 WITA. Keberadaan ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparatur pemerintah dalam menentukan waktu pembuangan sampah yang diperbolehkan.

Kekuatan kedua adalah adanya pembagian kewenangan antarinstansi dalam pelaksanaan pengelolaan dan penegakan aturan persampahan. Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam pengelolaan persampahan, termasuk pembinaan dan pengawasan, sedangkan Satpol PP memiliki kewenangan dalam penegakan Peraturan Daerah. Selain itu, terdapat Linmas, petugas kelurahan, dan petugas TPS yang turut membantu pengawasan di lapangan. Pembagian peran tersebut menunjukkan bahwa penerapan pembatasan waktu tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, tetapi melibatkan beberapa pihak sesuai dengan kewenangannya.

Pembagian kewenangan tersebut juga berkaitan dengan teori kewenangan hukum Philipus M. Hadjon yang digunakan dalam penelitian. Setiap instansi menjalankan tugas berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. (Syofina Dwi Putri Aritonang, 2023) Satpol PP, misalnya, berpedoman pada Peraturan Daerah dan tidak memiliki kewenangan untuk mengubah ketentuan waktu pembuangan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pembagian kewenangan tersebut, pelaksanaan pengelolaan dan penegakan aturan memiliki dasar institusional yang jelas.

Kekuatan ketiga adalah adanya sistem pengawasan di lapangan. Pengawasan dilakukan oleh Satpol PP, Linmas, dan petugas TPS pada waktu tertentu. Keberadaan pengawasan terbukti memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakat. Pada TPS Dharma Praja, misalnya, keberadaan Satpol PP, Linmas, dan petugas kelurahan pada siang hari membuat masyarakat tidak membuang sampah pada waktu tersebut sehingga kondisi TPS menjadi lebih tertib. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan merupakan instrumen penting dalam menjaga kepatuhan masyarakat terhadap pembatasan waktu pembuangan sampah.

Kondisi tersebut berkaitan dengan teori pengawasan hukum George R. Tery bahwa pengawasan diperlukan untuk memastikan pelaksanaan suatu ketentuan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. (Ragel Dwi Puspita Sari, 2023) Dalam konteks penelitian ini, pengawasan tidak hanya berfungsi menemukan pelanggaran, tetapi juga mencegah masyarakat melakukan pembuangan sampah pada waktu yang dilarang. Keberadaan petugas di TPS menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat menyesuaikan perilakunya dengan aturan yang berlaku.

Kekuatan keempat adalah adanya program pengelolaan sampah yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya menerapkan pembatasan waktu pembuangan sampah, tetapi juga mengembangkan berbagai program seperti pemilahan

sampah dari sumber, TPS 3R, rumah kompos, rumah maggot, serta pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Program tersebut dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke TPS sekaligus mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sampah.

Kekuatan berikutnya adalah mulai terbentuknya perubahan perilaku masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan waktu dan pengawasan telah membuat aktivitas pembuangan sampah pada siang hari berkurang. Masyarakat mulai menyesuaikan waktu pembuangan dengan waktu operasional TPS. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan, meskipun kepatuhan tersebut belum sepenuhnya didasarkan pada kesadaran terhadap norma Peraturan Daerah.

Dengan demikian, dari perspektif teori kepatuhan hukum, perubahan perilaku masyarakat tersebut merupakan kekuatan karena menunjukkan bahwa penerapan pembatasan waktu telah mampu memengaruhi perilaku pengguna TPS. Sementara itu, dari perspektif teori efektivitas hukum, keberadaan aturan, aparat, pengawasan, sarana, dan perubahan perilaku masyarakat merupakan faktor internal yang mendukung pelaksanaan kebijakan.

2. Weakness (Kelemahan)

Berdasarkan hasil penelitian, meskipun penerapan pembatasan waktu pembuangan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur telah menunjukkan perkembangan positif, masih terdapat beberapa kelemahan internal yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Kelemahan tersebut berkaitan dengan ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dengan praktik operasional, keterbatasan pengawasan, belum optimalnya penegakan hukum, belum seragamnya operasional antar-TPS, serta kepatuhan masyarakat yang masih dipengaruhi oleh praktik yang berlangsung di lapangan.

Kelemahan pertama adalah belum terdapat kesesuaian antara ketentuan normatif dengan praktik operasional di lapangan. Pasal 34 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 menetapkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuang sampah ke TPS mulai pukul 20.00 WITA sampai dengan pukul 06.00 WITA. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa TPS Banua Anyar mulai menerima sampah sekitar pukul 17.30 WITA, sedangkan TPS Veteran dan TPS Dharma Praja mulai menerima sampah sekitar pukul 18.00 WITA.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan implementasi antara norma hukum dengan pelaksanaan di lapangan. Dari perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberadaan aturan yang jelas belum cukup apabila tidak diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten. Ketidaksesuaian waktu tersebut juga menunjukkan bahwa pelaksanaan aturan masih dipengaruhi oleh kebutuhan operasional masing-masing TPS. Dengan demikian, kelemahan bukan

terletak pada tidak adanya dasar hukum, tetapi pada belum selarasnya penerapan ketentuan dengan praktik operasional.

Kelemahan kedua adalah keterbatasan pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan oleh Satpol PP belum dapat dilakukan secara terus-menerus karena keterbatasan personel dan adanya kewajiban untuk melaksanakan penegakan terhadap berbagai Peraturan Daerah lainnya. Intensitas pengawasan akhirnya menyesuaikan dengan prioritas dan kondisi lapangan sehingga tidak selalu sama pada setiap TPS. Ketika pengawasan telah selesai, petugas TPS pada beberapa lokasi mulai membuka tempat pembuangan lebih awal dan masyarakat kemudian mengikuti waktu operasional tersebut.

Jika dikaitkan dengan teori pengawasan T. Hani Handoko, pengawasan yang efektif harus dilakukan secara berkesinambungan agar pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. (Ragel Dwi Puspita Sari, 2023) Keterbatasan waktu dan personel pengawas menyebabkan pengawasan terhadap pembatasan waktu belum berlangsung secara berkesinambungan. Akibatnya, kepatuhan masyarakat pada waktu tertentu lebih banyak dipengaruhi oleh ada atau tidaknya petugas di lokasi.

Kelemahan ketiga adalah belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Banjarmasin, penindakan melalui sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) terakhir dilakukan pada tahun 2024. Setelah terjadi kondisi darurat sampah akibat penutupan TPA Basirih pada tahun 2025, pemerintah lebih mengutamakan pembinaan dan edukasi masyarakat dibandingkan tindakan represif.

Pendekatan pembinaan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian pemerintah terhadap kondisi persampahan yang sedang dihadapi. Namun, apabila dilihat dari aspek penegakan hukum, penghentian penindakan dalam jangka waktu tertentu dapat mengurangi daya paksa Peraturan Daerah. Hal tersebut berkaitan dengan teori kepatuhan hukum, yang menjelaskan bahwa kemungkinan dikenakan sanksi merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong seseorang untuk menaati hukum. Ketika penegakan lebih banyak dilakukan melalui pendekatan persuasif tanpa diimbangi penerapan sanksi terhadap pelanggaran tertentu, kepatuhan masyarakat berpotensi lebih dipengaruhi oleh keberadaan petugas daripada kesadaran terhadap kewajiban hukum.

Kelemahan keempat adalah belum seragamnya pelaksanaan operasional pada setiap TPS. Perbedaan waktu penerimaan sampah antara TPS Banua Anyar, TPS Veteran, dan TPS Dharma Praja menunjukkan bahwa belum terdapat keseragaman praktik operasional. Kondisi ini dapat menimbulkan perbedaan pemahaman masyarakat mengenai waktu yang sebenarnya diperbolehkan

untuk membuang sampah. Masyarakat kemudian cenderung mengikuti waktu ketika TPS dibuka daripada berpedoman langsung pada ketentuan Peraturan Daerah.

Hal tersebut terlihat dari hasil wawancara dengan masyarakat. Sunardi, pengguna TPS Veteran, menyatakan bahwa ia membuang sampah sebelum pukul 20.00 WITA karena TPS memang telah dibuka pada waktu tersebut. Sementara itu, Farhan yang menggunakan TPS Banua Anyar menyatakan bahwa ia membuang sampah pada malam hari setelah sebelumnya pernah ditegur oleh petugas Linmas ketika membuang sampah pada sore hari.

Temuan tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam kepatuhan hukum masyarakat. Sebagian masyarakat telah menunjukkan kepatuhan, tetapi alasan kepatuhannya tidak selalu berasal dari pemahaman terhadap norma hukum. Ada masyarakat yang menyesuaikan perilaku berdasarkan arahan petugas, sementara yang lain mengikuti jam operasional TPS. Dengan demikian, kepatuhan tersebut masih bersifat situasional dan belum sepenuhnya menunjukkan terbentuknya kesadaran hukum yang kuat.

Kelemahan berikutnya adalah masih perlunya peningkatan sosialisasi mengenai ketentuan pembatasan waktu pembuangan sampah. Meskipun beberapa TPS telah dilengkapi papan informasi, keberadaan informasi tertulis belum menjamin seluruh masyarakat memahami dan mematuhi ketentuan. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya aktivitas pembuangan sampah sebelum waktu yang ditentukan.

Dengan demikian, sosialisasi tidak cukup hanya dilakukan melalui pemasangan papan informasi, tetapi perlu disertai penjelasan dan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini penting untuk membentuk budaya hukum masyarakat agar kepatuhan tidak hanya muncul ketika terdapat petugas yang melakukan pengawasan. Perubahan dari kepatuhan karena pengawasan menuju kepatuhan yang didasarkan pada kesadaran hukum menjadi salah satu kebutuhan dalam memperkuat penerapan pembatasan waktu pembuangan sampah.

3. *Opportunity (Peluang)*

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan pembatasan waktu pembuangan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur masih memiliki sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas penerapannya. Peluang tersebut terutama berasal dari adanya komitmen Pemerintah Kota Banjarmasin dalam melakukan pembenahan sistem pengelolaan persampahan, rencana penyempurnaan regulasi teknis, pengembangan sistem pengaturan jadwal pembuangan sampah, program pengurangan sampah dari sumber, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Peluang pertama adalah rencana penyempurnaan regulasi melalui penyusunan Peraturan Wali Kota. Berdasarkan hasil wawancara dengan Adhan selaku Staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, pemerintah sedang merencanakan penyusunan Peraturan Wali Kota yang dapat menjadi pedoman teknis bagi petugas maupun masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan. Pedoman tersebut diharapkan dapat mengatur secara lebih rinci mengenai pembatasan waktu pembuangan sampah, mekanisme pengawasan, pembagian tugas antarinstansi, serta tata cara operasional di TPS.

Penyusunan aturan teknis tersebut merupakan peluang penting karena dapat memperjelas hubungan antara ketentuan Peraturan Daerah dengan pelaksanaan teknis di lapangan. Selama ini terdapat perbedaan waktu operasional antar-TPS yang menyebabkan masyarakat mengikuti praktik yang berlaku pada masing-masing lokasi. Dengan adanya pedoman teknis yang lebih rinci, setiap petugas dapat memiliki standar operasional yang sama sehingga perbedaan pelaksanaan dapat diminimalkan.

Jika dikaitkan dengan teori kewenangan, penyusunan pedoman teknis juga dapat memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab antara DLH, Satpol PP, dan petugas TPS. Kejelasan pembagian kewenangan tersebut penting agar setiap pihak memahami batas kewenangannya dalam melaksanakan pembatasan waktu, melakukan pengawasan, maupun menindak pelanggaran.

Peluang kedua adalah rencana penerapan sistem pembagian jadwal pembuangan sampah berdasarkan wilayah kecamatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah merencanakan pengaturan jadwal pembuangan sampah secara bergiliran sehingga tidak seluruh wilayah membuang sampah pada waktu yang sama. Sistem tersebut diharapkan dapat mengurangi beban armada pengangkut dan meningkatkan efisiensi pengangkutan menuju TPA Regional Banjarbakula.

Rencana tersebut memiliki hubungan erat dengan faktor sarana dan fasilitas dalam teori efektivitas hukum. Salah satu kendala yang ditemukan dalam penelitian adalah terbatasnya ritase armada akibat jarak dan waktu tempuh menuju TPA Regional Banjarbakula. Dengan adanya pembagian jadwal berdasarkan wilayah, volume sampah yang harus diangkut dapat didistribusikan secara lebih seimbang sehingga penggunaan armada dapat menjadi lebih optimal.

Peluang ketiga adalah pengembangan program pengurangan sampah dari sumber. Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup terus mendorong masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah, mengembangkan TPS 3R, rumah kompos, rumah maggot, serta memperkuat pengelolaan sampah berbasis lingkungan pada tingkat Rukun Warga (RW).

Program tersebut memberikan peluang untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPS dan selanjutnya mengurangi beban pengangkutan menuju TPA.

Program pengurangan sampah dari sumber juga memiliki kaitan dengan teori kepatuhan hukum. Kepatuhan masyarakat tidak hanya dapat dibentuk melalui larangan dan sanksi, tetapi juga melalui pembinaan dan pembiasaan untuk mengelola sampah secara bertanggung jawab. Apabila masyarakat mulai terbiasa memilah dan mengurangi sampah sejak dari rumah, maka kepatuhan terhadap pengelolaan sampah dapat berkembang menjadi kebiasaan yang lebih berkelanjutan.

Selain itu, program tersebut dapat mendukung pembentukan budaya hukum masyarakat. Perubahan perilaku yang dilakukan secara terus-menerus dapat membuat masyarakat tidak hanya patuh karena adanya pengawasan petugas, tetapi mulai memiliki kesadaran mengenai kewajibannya dalam menjaga kebersihan lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa salah satu kelemahan penerapan pembatasan waktu adalah kepatuhan masyarakat yang masih dipengaruhi oleh praktik operasional TPS.

Peluang berikutnya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah. Keterlibatan masyarakat menjadi penting karena pengelolaan sampah tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 sendiri menempatkan peran serta masyarakat sebagai salah satu bagian dalam pengelolaan persampahan.

Apabila partisipasi tersebut terus dikembangkan melalui sosialisasi, pemilahan sampah dari sumber, pengelolaan sampah berbasis lingkungan, dan kepatuhan terhadap waktu pembuangan, maka masyarakat dapat menjadi bagian dari solusi terhadap permasalahan ketidaksesuaian penerapan pembatasan waktu. Dalam konteks teori efektivitas hukum, partisipasi masyarakat dapat memperkuat faktor masyarakat dan budaya hukum sehingga penerapan aturan tidak hanya bergantung pada pengawasan aparat.

Dari sisi teori pengawasan, penyusunan pedoman teknis dan pembagian jadwal juga dapat menjadi peluang untuk memperbaiki sistem pengawasan. Apabila aturan mengenai waktu operasional, pembagian tugas, dan jadwal pembuangan dibuat lebih rinci dan seragam, pengawasan akan memiliki standar yang lebih jelas. Petugas dapat mengetahui apa yang harus diawasi, kapan pengawasan dilakukan, dan pihak mana yang bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran.

Peluang-peluang tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kelemahan internal yang telah ditemukan. Penyempurnaan regulasi dapat mengatasi ketidakseragaman operasional, pembagian jadwal dapat membantu mengatasi keterbatasan sistem pengangkutan, program pengurangan sampah dapat mengurangi beban TPS dan TPA, sedangkan peningkatan partisipasi masyarakat dapat memperkuat kepatuhan dan budaya hukum. Dengan demikian, peluang

eksternal tersebut dapat diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penerapan pembatasan waktu pembuangan sampah agar lebih konsisten dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. *Threat (Ancaman)*

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan pembatasan waktu pembuangan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur menghadapi sejumlah ancaman yang berasal dari faktor eksternal. Ancaman tersebut berada di luar kendali langsung petugas TPS maupun aparat pelaksana, tetapi memiliki pengaruh terhadap efektivitas penerapan pembatasan waktu pembuangan sampah. Ancaman tersebut terutama berkaitan dengan perubahan sistem pengangkutan setelah penutupan TPA Basirih, keterbatasan operasional TPA Regional Banjarbakula, meningkatnya biaya pengangkutan, peningkatan volume timbunan sampah, ketidakstabilan kepatuhan masyarakat, serta potensi berlanjutnya ketidaksesuaian antara ketentuan Peraturan Daerah dengan praktik operasional di lapangan.

Ancaman pertama adalah penutupan TPA Basirih yang menyebabkan perubahan sistem pengangkutan sampah. Setelah TPA Basirih ditutup, seluruh pengangkutan sampah Kota Banjarmasin dialihkan menuju TPA Regional Banjarbakula. Perubahan lokasi tersebut menyebabkan armada pengangkut harus menempuh jarak yang lebih jauh dan membutuhkan waktu perjalanan yang lebih lama. Selain itu, armada juga harus mengantre sebelum dapat melakukan pembuangan sampah di TPA Regional Banjarbakula.

Perubahan tersebut menjadi ancaman terhadap efektivitas pembatasan waktu karena keberhasilan pembatasan tidak hanya ditentukan oleh perilaku masyarakat dalam membuang sampah, tetapi juga oleh kemampuan sistem pengangkutan untuk mengosongkan TPS secara tepat waktu. Apabila armada terlambat mengangkut sampah, sampah akan tetap berada di TPS dan berpotensi menimbulkan penumpukan meskipun masyarakat telah mematuhi waktu pembuangan. Dengan demikian, terdapat keterkaitan antara faktor sarana atau fasilitas dalam teori efektivitas dengan kondisi eksternal sistem pengangkutan.

Ancaman kedua adalah terbatasnya jam operasional TPA Regional Banjarbakula. Berdasarkan keterangan Adnan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, TPA Regional Banjarbakula beroperasi mulai pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA. Sementara itu, armada membutuhkan waktu sekitar satu setengah jam untuk menuju lokasi, ditambah waktu antrean sekitar dua jam sebelum dapat membuang sampah, kemudian harus kembali menuju Kota Banjarmasin. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah ritase armada pengangkut menjadi lebih sedikit dibandingkan ketika pengangkutan masih dilakukan menuju TPA Basirih.

Keterbatasan ritase tersebut dapat memengaruhi kondisi TPS karena kapasitas pengangkutan sampah setiap hari menjadi berkurang. Dalam kondisi demikian, petugas di lapangan harus melakukan penyesuaian operasional agar proses pengangkutan tetap berjalan. Penyesuaian tersebut kemudian dapat berhubungan dengan ketidaksesuaian waktu operasional TPS dengan ketentuan Peraturan Daerah. Artinya, ketidaksesuaian yang terjadi tidak semata-mata disebabkan oleh ketidakpatuhan masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sistem pengangkutan yang berada di luar TPS.

Ancaman ketiga adalah meningkatnya biaya operasional pengangkutan sampah. Jarak yang lebih jauh menuju TPA Regional Banjarbakula menyebabkan penggunaan bahan bakar kendaraan menjadi lebih besar. Waktu operasional armada yang lebih panjang juga berpotensi meningkatkan kebutuhan pemeliharaan kendaraan. Peningkatan biaya tersebut dapat memengaruhi efisiensi pengelolaan persampahan apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas armada maupun dukungan anggaran yang memadai.

Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek pembatasan waktu pembuangan sampah tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan pelayanan pengangkutan. Apabila biaya operasional meningkat sementara kapasitas pengangkutan tidak bertambah, maka kemampuan pemerintah dalam mempertahankan kelancaran pengangkutan dapat menghadapi tekanan. Dalam perspektif teori efektivitas hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan harus didukung oleh sarana dan sistem pelayanan yang mampu menunjang pelaksanaannya.

Ancaman keempat adalah meningkatnya volume timbulan sampah. Peningkatan volume sampah dapat terjadi seiring dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan aktivitas ekonomi, dan meningkatnya aktivitas masyarakat di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur. Pemerintah telah berupaya mengurangi sampah yang masuk ke TPS melalui pemilahan sampah dari sumber, TPS 3R, rumah kompos, dan rumah maggot. Namun, apabila volume sampah terus meningkat sementara kapasitas pengangkutan tidak mengalami peningkatan yang seimbang, potensi terjadinya penumpukan sampah tetap tinggi.

Ancaman tersebut juga memperlihatkan pentingnya keterlibatan masyarakat. Program pengurangan sampah dari sumber tidak akan berjalan optimal apabila masyarakat belum konsisten melakukan pemilahan dan pengurangan sampah. Dengan demikian, teori kepatuhan hukum kembali memiliki relevansi dalam menganalisis ancaman ini, karena keberhasilan pengurangan timbulan sampah membutuhkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

Ancaman kelima adalah kepatuhan masyarakat yang belum sepenuhnya stabil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah mematuhi pembatasan waktu karena

adanya pengawasan petugas maupun karena mengikuti waktu ketika TPS dibuka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat masih dapat berubah apabila pengawasan berkurang atau terjadi perubahan dalam pelaksanaan operasional TPS.

Hal ini berkaitan dengan teori kepatuhan hukum yang digunakan dalam penelitian. Kepatuhan yang masih bergantung pada keberadaan petugas menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat belum sepenuhnya menjadi dasar utama perilaku. Apabila pengawasan berkurang, terdapat kemungkinan sebagian masyarakat kembali mengikuti kebiasaan sebelumnya. Oleh sebab itu, pembentukan kepatuhan yang berasal dari kesadaran hukum merupakan hal penting agar efektivitas pembatasan waktu tidak bergantung sepenuhnya pada pengawasan aparat.

Ancaman terakhir adalah potensi berlanjutnya ketidaksesuaian antara ketentuan Peraturan Daerah dengan praktik operasional di lapangan. Ketentuan normatif masih mengatur waktu pembuangan sampah mulai pukul 20.00 WITA, sedangkan dalam praktik beberapa TPS telah mulai menerima sampah sejak pukul 17.00–18.00 WITA. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung tanpa adanya penyempurnaan regulasi atau pedoman teknis, dapat timbul ketidakpastian bagi masyarakat maupun petugas mengenai waktu pembuangan yang sebenarnya harus diikuti.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan implementasi kebijakan (*implementation gap*), yaitu keadaan ketika pelaksanaan kebijakan harus menyesuaikan kebutuhan operasional di lapangan sementara ketentuan normatif belum mengalami penyesuaian. Dengan demikian, ancaman tersebut tidak dapat hanya dipandang sebagai persoalan kepatuhan masyarakat. Terdapat kebutuhan untuk melakukan harmonisasi antara regulasi, kewenangan, pengawasan, dan kondisi operasional pengelolaan persampahan.

Berbagai ancaman tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas pembatasan waktu pembuangan sampah tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan aturan di tingkat TPS. Sistem pengangkutan, fasilitas pemrosesan akhir, kondisi timbunan sampah, perilaku masyarakat, serta kesesuaian regulasi dengan kebutuhan operasional merupakan bagian yang saling berkaitan. Oleh karena itu, penanganannya membutuhkan kebijakan yang terintegrasi, koordinasi antarinstansi, penguatan pengawasan, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan pembatasan waktu pembuangan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur, dapat disimpulkan bahwa penerapan pembatasan waktu pembuangan sampah cukup efektif, karena telah mampu menciptakan kondisi TPS yang lebih tertib, mengurangi aktivitas pembuangan sampah pada siang hari, serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pengaturan operasional TPS. Efektivitas tersebut

didukung oleh keberadaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011, pelaksanaan kewenangan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas, dan petugas TPS, serta adanya pengawasan di lapangan. Namun, penerapannya belum sepenuhnya efektif dari aspek hukum, karena masih terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf c dengan praktik operasional beberapa TPS yang telah menerima pembuangan sampah sejak sekitar pukul 17.00–18.00 WITA.

2. Faktor-faktor yang memengaruhi ketidaksesuaian penerapan pembatasan waktu pembuangan sampah terdiri atas faktor internal dan eksternal. Berdasarkan analisis SWOT, faktor internal berupa kekuatan meliputi adanya dasar hukum, pembagian kewenangan antarinstansi, sistem pengawasan, dan program pengelolaan sampah, sedangkan kelemahannya meliputi belum seragamnya operasional TPS, keterbatasan pengawasan, belum optimalnya penegakan hukum, serta kepatuhan masyarakat yang masih dipengaruhi praktik operasional. Faktor eksternal berupa peluang meliputi penyusunan Peraturan Wali Kota, pengembangan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat, sedangkan ancamannya meliputi penutupan TPA Basirih, ketergantungan terhadap TPA Regional Banjarbakula, keterbatasan jam operasional TPA, meningkatnya biaya operasional pengangkutan, dan bertambahnya volume timbunan sampah. Secara keseluruhan, ketidaksesuaian penerapan pembatasan waktu tersebut lebih disebabkan oleh adanya kesenjangan implementasi (*implementation gap*), yaitu belum selarasnya ketentuan normatif dengan kebutuhan operasional pengelolaan sampah di lapangan.

3.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin, petugas Tempat Penampungan Sementara (TPS), serta masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Timur yang telah memberikan informasi dan bersedia menjadi informan dalam penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan selama proses penelitian hingga penyusunan artikel ini. Semoga segala bantuan dan dukungan yang diberikan mendapatkan balasan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeliani, N., Andriyani, L., Diniati, S., Jayanti, A. S., Agustin, R. E., & Aprilian, R. (2019). Advokasi Penanganan Pembuangan Sampah Liar di Kelurahan Benda Baru. *Prosiding Seminar Nasional*

Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ, 2.
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/view/5388/3601>

Banjarmasin, B. P. S. K. (2025). *Kecamatan Banjarmasin Timur dalam angka 2025*. Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin.
<https://banjarmasinkota.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/a0d48a43e7ce801c85e46ce6/kecamatan-banjarmasin-timur-dalam-angka-2025.html>

Banjarmasin, S. D. K. (2024). *Volume Sampah Menurut Bulan di Kota Banjarmasin Tahun 2024*. Satu Data Kota Banjarmasin. <https://satudata.banjarmasinkota.go.id/data-statistik/9b7553ad-840f-4b7b-a0f0-d3429f207e6e>

Banjarmasin, S. D. K. (2025). *Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Menurut Kelurahan di Kota Banjarmasin Tahun 2025*. Satu Data Kota Banjarmasin. <https://satudata.banjarmasinkota.go.id/data-statistik/20692b7f-cddf-45f9-9c44-8c66f81fc4d1>

Feronika, R. (2022). *Analisis Opini Publik Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Opini Kelompok Pada Masyarakat Yang Berdomisili di sekitar TPS Illegal* [Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru].
<https://repository.uir.ac.id/17409/1/159110005.pdf>

Hidup, D. L. (n.d.). *Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin*. Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin. Retrieved <https://dlh.banjarmasinkota.go.id/p/tugas-pokok-dan-fungsi-dinas-lingkungan.html>

Mega Nora Budiana, M. (2017). Inisiatif Standarisasi Waktu Pengumpulan Sampah Di Kota Salatiga. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 13(3), 356.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/17479/12487>

Muhammad Ichlashul Amal, Yasser Wahyuddin, F. H. (2023). Analisis Kapasitas Tempat Penampungan Sementara (Tps) Sampah Berbasis Sig (Studi Kasus: Kecamatan Tembalang Kota Semarang, Jawa Tengah. *Elipsoida : Jurnal Geodesi Dan Geomatika*, 6(2), 79.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/elipsoida/article/view/20118/10643>

Praja, S. P. P. (n.d.). *Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja*. Satuan Polisi Pamong Praja Banjarmasin. Retrieved <https://satpolpp.banjarmasinkota.go.id/p/tugas-dan-fungsi.html>

Raga, S. H. P. (2019). *Evaluasi Tempat Penampungan Sampah Sementara di Kecamatan Rappocini* [Skripsi, Universitas Hasanuddin].
https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/5260/2/19_D12114025%28FILEminimizer%29...ok1-2.pdf

- Ragel Dwi Puspita Sari, A. S. (2023). Pengawasan Jasa Layanan Parkir Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*., 5(1), 5.
<https://ejournal.ipdn.ac.id/index.php/JPKP/article/view/3112/1513>
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Cakrawarti*, 4(1), 34.
<https://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/cakrawarti/article/view/528/478>
- Syofina Dwi Putri Aritonang, I. B. A. M. (2023). Tinjauan Yuridis Konflik Relokasi Warga Di Pulau Rempang Berdasarkan Perspektif Teori Kewenangan Hukum. *Iblam Law Review*, 3(3), 479.
<https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/228>
- Umayyah, W. A. (2022). *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Pengendalian Sampah Pada TPS Ilegal di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <https://repository.uin-suska.ac.id/60973/>
- Wijaya, J., & Diana. (2019). Efektivitas Peranan Majelis Pengawas Daerah dalam Penegakan Kode Etik Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Lapangan di Kota Batam. *Journal of Judicial Review*, 21(2), 90–93. <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/668>